



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 441 Telpn 21046
Kotabumi 34513

Nomor : MH IV/V/PP.004/674 /2001
Lampiran : -
Prihal : Izin Operasional Pendirian MI
Al-Fatah

Kotabumi, Agustus 2001

Kepada
Yth, Sdr. Pengurus/Pendiri
Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah
Desa Ciamis Kec. Sungkai Utara

Assalamualaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat saudara No :AF/01/CM/07/VIII/01,Tanggal. 7 Agustus 2001 Tentang usul Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Desa Ciamis Kec.Sungkai Utara Kab L.U
- 2 Surat Kepala Desa Ciamis No : 02/CM/SU VII/2001 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Desa Ciamis Kec. Sungkai. Utara
- 3 Surat Rekomendasi Kepala Urusan Agama Kec. S. Utara No: MH.IV/K.5/PP.004/25/2001. Tentang disetujuinya Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Desa Ciamis Kec. Sungkai Utara.
- 4 Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No: 28.A/E/1990. Tanggal 205 Mei 1990,Tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah Swasta

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya dapat diberikan persetujuan izin operasional TMT TP.2001/2002 sekaligus kami tetapkan sebagai anggota kelompok kerja madrasah (KKM) MIN Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara .

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalam
Kepala

Drs.H.MAHALUDDIN Hm
NIP. 150201583

Tembusan :

1. Yth Bpk.Ka.Kanwil Depag Propinsi Lampung
2. Yth.Sdr.Ka. MIN Padang Ratu